



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Pasal 19 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Standar Harga Satuan Barang adalah harga satuan barang yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN BARANG

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Barang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. standar harga satuan bahan;
 - b. standar harga satuan suku cadang;
 - c. standar harga satuan alat/bahan untuk kegiatan kantor;
 - d. standar harga satuan obat-obatan;
 - e. standar harga satuan natura dan pakan;
 - f. standar harga satuan komputer;
 - g. standar harga satuan alat besar darat;
 - h. standar harga satuan alat bantu;
 - i. standar harga satuan alat angkutan darat bermotor;
 - j. standar harga satuan alat ukur;
 - k. standar harga satuan alat pengolahan;
 - l. standar harga satuan alat kantor;
 - m. standar harga satuan alat rumah tangga;

- n. standar harga satuan alat studio;
 - o. standar harga satuan alat kedokteran;
 - p. standar harga satuan alat kesehatan umum;
 - q. standar harga satuan alat peraga praktik sekolah;
 - r. standar harga satuan peralatan laboratorium hidrodinamika;
 - s. standar harga satuan komputer unit;
 - t. standar harga satuan peralatan komputer;
 - u. standar harga satuan alat eksplorasi geofisika;
 - v. standar harga satuan alat peraga pelatihan dan percontohan;
 - w. standar harga satuan rambu-rambu lalu lintas darat;
 - x. standar harga satuan peralatan olahraga;
 - y. standar harga satuan jaringan telepon;
 - z. standar harga satuan bahan perpustakaan tercetak;
 - aa. standar harga satuan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro;
 - bb. standar harga satuan barang bercorak kesenian; dan
 - cc. standar harga satuan beban pemeliharaan peralatan dan mesin.
- (2) Standar Harga Satuan Barang tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Barang tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga rata-rata tertimbang yang terdapat di Daerah dan belum termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhadap satuan barang yang pelaksanaan/belanjanya menggunakan *e-katalog*, dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk barang milik Daerah tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga barang sembako, perangkat komputer, alat elektronik, bahan bangunan, dan bahan bakar minyak akibat kebijakan pemerintah, inflasi, maupun keadaan kahar sehingga Standar Harga Satuan Barang dalam Peraturan Bupati ini sudah tidak sesuai lagi, maka acuan harga menggunakan harga pasar pada saat itu.

Pasal 6

Untuk jenis barang yang standar harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga/institusi resmi atau harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 14 Agustus 2023

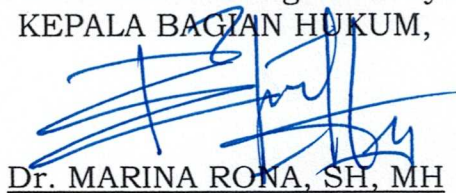
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002